



LURAH SEMANU KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SEMANU
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

CALON PAMONG KALURAHAN SEMANU KAPANEWON SEMANU

YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

LURAH SEMANU,

Menimbang : a. bahwa penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan Semanu Kapanewon Semanu telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan tertanggal 17 Juni 2026 sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal 18 Juni 2026



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Semanu; dan
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Semanu.
4. Panitia Pelaksana.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH SEMANU KAPANEWON
SEMAMU NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN YANG
BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI.

CALON PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

Nomor		Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
Urut	Pendaf- taran				
1.	001	Dwi Aji Purnomo	Sambirejo RT. 05 RW. 04, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	
2.	002	Sujarwo	Sambirejo RT. 03 RW. 03, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	
3.	003	Achmad Choiri	Munggi Pasar RT. 07 RW. 32, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	
4.	004	Andriana Tri Ermawan	Sambirejo RT. 04 RW. 04, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	
5.	005	Muhammad Arif Maulana	Sambirejo RT. 05 RW. 04, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	
6.	006	Niken Darista Ardiyanti	Sambirejo RT. 03 RW. 03, Semamu, Semamu, Gunungkidul.	Dukuh Sambirejo	

Semamu, 18 Juni 2026

